

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DAN  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PERBANKAN  
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4/20/424.011/KSB/2023  
NOMOR : R08.Br.PSN/529/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-06-2023) bertempat di Kabupaten Pasuruan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.09 Bangil- Pasuruan , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-587 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. UPIT W. PALUPI : Selaku Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Area Malang, berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa JRB.R08/SK.011/2022 tertanggal 1 Juni 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan Kerja Sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan Perbankan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menyinergikan Sumber Daya PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Kerja Sama dan berkoordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah semua penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan perbankan oleh oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pemanfaatan penyelenggaraan jasa keuangan perbankan di Kabupaten Pasuruan;
- b. menyediakan solusi perbankan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jasa keuangan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hal-hal yang dikerjasamakan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait, untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja terkait.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir jangka waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, segala bentuk data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui faksimile atau surat elektronik (*email*) yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil - Pasuruan

Telp. : 0343-429070

Faks. : 0343-429070

*Email* : [bagtapem@pasuruankab.go.id](mailto:bagtapem@pasuruankab.go.id)

PIHAK KEDUA

Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 11- Pasuruan

Telp. : 0343 420221

Faks. : 0343-426875

Email : [pasuruan@bankmandiri.co.id](mailto:pasuruan@bankmandiri.co.id)

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (addendum) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.



UPIT W. PALUPI



M. IRSYAD YUSUF